

Pertama=> Tujuan Utama dari artikel ini yaitu mengeksplorasi hubungan antara hukum dan etika dalam konteks politik hukum di Indonesia. Penulis berfokus pada Pancasila sebagai sumber nilai dan etik yang menjadi dasar moralitas dan hukum di Indonesia. Artikel ini membahas bagaimana hubungan antara etika dan hukum dapat dilihat dari beberapa dimensi, yaitu substansi, luas cakupan, dan alasan manusia dalam mematuhi atau melanggar hukum.

Kedua=> Politik Hukum di Indonesia artikel ini menjelaskan bahwa politik hukum di Indonesia bertujuan untuk merumuskan peraturan yang disesuaikan dengan nilai-nilai masyarakat, dan merumuskan hukum berdasarkan kepentingan yang berkembang di masyarakat dan nilai konstitusi. Perkembangan politik hukum di Indonesia juga diwarnai oleh kekuatan politik yang turut menentukan arah dan bentuk hukum.

Ketiga=> Dimensi Hubungan Hukum dan Etika membagi hubungan hukum dan etika menjadi tiga dimensi:

1. Dimensi Substansi dan Wadah: Hukum dianggap sebagai “bungkus” dari nilai-nilai etik, sedangkan etika adalah “isinya.”
2. Dimensi Luas Cakupan: Etika dianggap memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan hukum, sehingga pelanggaran hukum pasti merupakan pelanggaran etik, namun tidak sebaliknya.
3. Dimensi Alasan Pemenuhan atau Pelanggaran: Manusia mematuhi hukum tidak hanya karena takut akan sanksi, tetapi juga karena kesadaran moral bahwa aturan tersebut baik untuk dipatuhi.

Keempat=> Dalam artikel yang telah saya baca ini saya dapat menyimpulkan bahwa Pancasila sebagai sumber nilai utama di Indonesia memiliki peran penting dalam membangun hukum yang berkeadilan. Pancasila memandu formulasi hukum sehingga hukum tidak hanya menjadi alat kontrol sosial, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etis yang diterima masyarakat Indonesia.

Dengan Secara keseluruhan isi dalam jurnal ini memberikan perspektif tentang pentingnya kolaborasi antara hukum dan etika dalam politik hukum di Indonesia, dengan Pancasila sebagai fondasi nilai yang menjaga harmonisasi di antara keduanya.